



P E N E T A P A N

No : 2/Pdt.P/2021/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Pekalongan, yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : NURRACHMAN
Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta, 04-04-1967
Agama : Laki-laki
Status Perkawinan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Rafflesia No. 10 RT. 003 / 004 Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan selanjutnya disebut sebagai...PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, tertanggal 5 Januari 2021 No : 2/Pdt.P/2021/PN Pkl, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, tertanggal 5 Januari 2021, No : 2/Pdt.P/2021/PN Pkl, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini ;

Setelah membaca surat permohonan pemohon tertanggal 09 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon bernama : **ANNISA NUR KHADIJAH** anak kesatu Perempuan dari pasangan suami istri **M. NURAHMAN** dan **WIWIN KURNIAWATI** lahir di Pekalongan pada tanggal 13 Desember 2013 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3375-LT-06052014-0018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 15 April 2009;
2. Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kesalahan ketik nama pemohon yaitu yang tertulis **M. NURAHMAN** yang benar adalah **NURRACHMAN**;



3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan ketik pada Akta Kelahiran tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;
4. Bahwa oleh karena kelahiran Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk itu perbaikan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan ketik nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 3375-LT-06052014-0018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 15 April 2009 yaitu dari yang tertulis **M. NURAHMAN** yang benar adalah **NURRACHMAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurrachman dengan NIK 3175090404670010, selanjutnya diberi tanda bukti P-1
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3375011611160001 atas nama Nurrachman sebagai Kepala Keluarga, selanjutnya diberi tanda bukti P-2



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3375-LT-06052014-0018 atas nama Annisa Nur Khadijah yang dikeluarkan oleh Dindukcapil Kota Pekalongan tanggal 6 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-3
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 5714/A/P/JP/1984 atas nama Nurrachman yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil tanggal 24 Mei 1984, selanjutnya diberi tanda bukti P-4
5. Fotokopi Kutipan akta Nikah Nomor 90/22/II/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat tanggal 11-02-2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-5

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, Pemohon hadir dipersidangan dan secara lisan menyampaikan mencabut permohonannya dengan alasan akan memperbaiki permohonan Pemohon sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya terkait ingin memperbaiki permohonan Pemohon, maka tidak ada alasan Hakim untuk menolak pencabutan permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dicabut, maka terhadap perkara permohonan ini dicoret dari register perkara yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ini dicabut, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang serta peraturan lain yang berlaku juga bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan tersebut ;
2. Menyatakan perkara permohonan No. 2/Pdt.P/2021/PN Pkl dicabut
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mencoret register perkara perdata permohonan Nomor : 2/Pdt.P/2021/PN Pkl
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari : RABU, tanggal 13 JANUARI 2021, oleh kami ARUM KUSUMA DEWI, S.H. M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu SUDIRMAN, S.H. sebagai Panitera
Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m

ttd

ttd

SUDIRMAN, S.H.

ARUM KUSUMA DEWI, S.H. M.H

Rincian Biaya :

- Materai putusan	: Rp.	10.000,-
- Redaksi putusan	: Rp.	10.000,-
- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Proses	: Rp.	50.000,-
- Panggilan dll	: Rp.	75.000,-
- PNBPN	: Rp.	10.000,-
<hr/>		
J U M L A H	: Rp.	185.000,-

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor : 2/Pdt.P/2021/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)